



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, , lahir di , tanggal , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, , lahir di , tanggal , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal , di Kabupaten Tabanan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuai Kutipan Akte Perkawinan tanggal 8 Agustus 2018, Nomor ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di , tanggal .
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, kekal dan Abadi selama dalam perkawinan berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun tidak ada permasalahan, sejak awal tahun 2022 yang tepat bulan Maret 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun disebabkan masalah ekonomi tidak setabil ;
4. Bahwa Penggugat adalah profesi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dimana Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk ikut menghidupi keluarga maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal bulan Maret 2022 dan puncak pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2022 sedangkan alasan pertengkaran tersebut menurut Penggugat adalah masalah ekonomi dan sering mengutarakan bahwa sudah tidak cocok lagi serta juga perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan tidak mungkin lagi rumah tangga dipersatukan ;
6. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran akibat masalah ekonomi dan sering mengutarakan bahwa sudah tidak cocok lagi, Penggugat tidak bisa terima, maka dengan demikian Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan anak, sekarang Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Banjar Dinas Gadon , Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
7. Bahwa orang tua Penggugat maupun dari keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan dengan tujuan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena tidak berhasil maka Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dari bulan Juni 2022 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan dan selama ini Penggugat juga sudah tidak berhubungan lagi dengan Tergugat;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan selayaknya pasangan suami istri atau rumah tangga yang rukun dan bahagia maka dengan demikian penggugat menginginkan perkawinan ini putus atau perceraian ;

10. Bahwa mengingat jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal , di Kabupaten Tabanan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa sesuai Kutipan Akte Perkawinan tanggal 8 Agustus 2018, Nomor adalah sah menurut hukum dan Putus Karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 19 Agustus 2023, tanggal 30 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK , tertanggal 09-08-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK atas Tergugat, tertanggal 09-08-2018, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 8 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. , atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 08-11-2018, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor , atas nama Penggugat, tertanggal 22 Mei 2018, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal , di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan , dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki lahir di , tanggal ;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu dari awal bulan Maret 2022 dan puncak pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2022 sedangkan alasan pertengkaran tersebut menurut Penggugat adalah masalah ekonomi dan sering mengutarakan bahwa sudah tidak cocok lagi serta juga perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan tidak mungkin lagi rumah tangga dipersatukan, dimana Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk ikut menghidupi keluarga maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat belum mepamit ;
- Bahwa Penggugat bekerja menjait canang dirumah, dan Tergugat saya tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2IG :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh cucu saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal , di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan , dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki lahir di , tanggal ;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu dari awal bulan Maret 2022 dan puncak pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2022 sedangkan alasan pertengkaran tersebut menurut Penggugat adalah masalah ekonomi dan sering mengutarakan bahwa sudah tidak cocok lagi serta juga perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan tidak mungkin lagi rumah tangga dipersatukan, dimana Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk ikut menghidupi keluarga maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat belum mepamit ;
- Bahwa Penggugat bekerja menjait canang dirumah, dan Tergugat saya tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal tanggal , di

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan , dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 8 Agustus 2018, dinyatakan putus karena cekcok masalah ekonomi ditambah Penggugat yang tidak bekerja tidak bisa membantu ekonomi keluarga serta masalah prinsip yang sudah tidak bisa disatukan sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah sejak 2022 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, yang mana hal tersebut didukung dengan Tergugat yang mengirim dan menandatangani surat pernyataan tidak hadir di persidangan dan menerima Putusan Pengadilan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal , di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 8 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-3). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi dan masalah prinsip yang tidak bisa disatukan lagi terbukti Penggugat pergi dari rumah sejak 2022 sampai sekarang tanpa pernah kembali ataupun dijemput oleh Tergugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 3 gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal , di Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 8 Agustus 2018, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Ni Luh Md Kusuma W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istikomulandika Indra Pandhita, S.H, M.H. dan I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Widhiantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Lanang Indra Pandhita, S.H, M.H. Ni Luh Made Kusuma W., S.H., M.H.

TTD

I Gst Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kadek Widhiantari, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umpah
7. Pendaftaran : Rp30.000,00;
Jumlah : Rp292.000,00;
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab